



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
NOMOR 360/ 497 /Kpts/BPBD- PS/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INOVASI  
KELUARGA TANGGUH BENCANA (KATANA)  
PADA KELOMPOK ORGANISASI PEREMPUAN DAN MASYARAKAT  
TAHUN 2022

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan kemampuan masyarakat dan kapasitas masyarakat dan keluarga untuk pengurangan risiko bencana perlunya dilibatkan organisasi dan kelompok masyarakat untuk mendukungnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPBD Ex Officio tentang pembentukan Tim Inovasi Keluarga Tangguh Bencana (Katana) Pada Kelompok Organisasi Perempuan Dan Masyarakat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
10. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Inovasi Keluarga Tangguh Bencana (Katana) Kelompok Organisasi Perempuan dan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Keluarga Tangguh Bencana (Katana) Kelompok Organisasi Perempuan dan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:

- a. Melakukan Pengenalan pada keluarga tentang pengurangan risiko bencana;
- b. Pengenalan Peringatan dini. Tanda tersebut dapat dikenali seluruh anggota keluarga termasuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas baik saat di dalam dan di luar rumah;
- c. Merencanakan kesiapsiagaan keluarga (*Family Preparedness Plan*). Rencana tersebut sebaiknya telah disusun untuk seluruh anggota keluarga termasuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas. Setiap anggota keluarga memiliki nomor kontak anggota keluarga yang lain dan dapat dihubungi pada saat terjadi keadaan darurat;
- d. Bersama Keluarga menentukan Jalur Evakuasi dan Jalur evakuasi tersebut diketahui oleh seluruh anggota keluarga termasuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas; dan
- e. Membantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Pesisir Selatan untuk mensosialisasikan terkait dalam penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Tim melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD Ex-officio (Sekretaris Daerah).

**KEEMPAT** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 1 April 2022

**KEPALA BPBD Ex-Officio  
(SEKRETARIS DAERAH)  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



**MAWARDI ROSKA**

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NOMOR 360/ 497 /Kpts/BPBD-PS/2022

TANGGAL April 2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI KELUARGA TANGGUH BENCANA (KATANA) PADA KELOMPOK ORGANISASI PEREMPUAN DAN MASYARAKAT TAHUN 2023

**“Susunan Personil Tim Inovasi Keluarga Tangguh Bencana (Katana) Pada Kelompok Organisasi Perempuan dan Masyarakat Tahun 2022”**

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Pesisir Selatan	: Pembina
2	1. Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pesisir Selatan. 2. Ketua Persit Kratika Candra Kirana Cabang Kodim 0311 Pesisir Selatan. 3. Ketua Bayangkari Cabang Polisi Resort Pesisir Selatan.	: Pengarah
3	Ketua Dharma Wanita Kabupaten Pesisir Selatan	: Ketua
4	Ketua Darma Wanita Cabang BPBD Kabupaten Pesisir Selatan	: Wakil Ketua
5	Analisis Kebencanaan Ahli Muda pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	: Sekretaris
6	1. Bundo Kanduang se-Kabupaten Pesisir Selatan. 2. Ketua Dharma Wanita Cabang Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan. 3. Ketua Dharma Wanita Cabang Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan. 4. Ketua Dharma Wanita Cabang Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan. 5. Ketua Dharma Wanita Cabang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan. 6. Ketua Dharma Wanita Cabang Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.	: Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

7. Ketua Dharma Wanita Cabang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan.	
8. Ketua Dharma Wanita Cabang Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
9. Ketua Dharma Wanita Cabang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
10. Ketua Dharma Wanita Cabang Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
11. Ketua Dharma Wanita Cabang Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
12. Ketua Dharma Wanita Cabang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
13. Ketua Dharma Wanita Cabang Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
14. Ketua Dharma Wanita Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
15. Ketua Dharma Wanita Cabang RSUD Dr. M. Zein Painan.	Anggota
16. Ketua Dharma Wanita Cabang RSUD Pratama Tapan.	Anggota
17. Ketua Dharma Wanita Cabang PDAM Tirta Langkisau.	Anggota
18. Ketua Persatuan Istri Karyawan dan Karyawati PLN Cabang Pesisir Selatan.	Anggota
19. Ketua Dharma Wanita Cabang Kecamatan Koto XI Tarusan.	Anggota
20. Ketua Dharma Wanita Cabang Kecamatan Bayang.	Anggota
21. Ketua Dharma Wanita Cabang Kecamatan	Anggota

IV Nagari Bayang Utara.	
22. Ketua Dharma Wanita Cabang Kecamatan IV Jurai.	Anggota
23. Ketua Dharma Wanita Cabang Kecamatan Batang Kapas.	Anggota
24. Ketua Dharma Wanita Cabang Kecamatan Sutera.	Anggota
25. Ketua Dharma Wanita Cabang Kecamatan Lengayang.	Anggota
26. Ketua Dharma Wanita Cabang Kecamatan Ranah Pesisir.	Anggota
27. Ketua Dharma Wanita Cabang Kecamatan Linggo Sari Baganti.	Anggota
28. Ketua Dharma Wanita Cabang Kecamatan Pancung Soal.	Anggota
29. Ketua Dharma Wanita Cabang Kecamatan Air Pura.	Anggota
30. Ketua Dharma Wanita Cabang Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan.	Anggota
31. Ketua Dharma Wanita Cabang Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan.	Anggota
32. Ketua Dharma Wanita Cabang Kecamatan Lunang.	Anggota
33. Ketua Dharma Wanita Cabang Kecamatan Silaut.	Anggota
34. Ketua TPPKK Nagari Sekabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
35. Ketua Asyiah Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
36. Ketua IBI Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
37. Ketua ISBANDA Cabang Pesisir Selatan.	Anggota

KEPALA BPBD Ex-Officio  
(SEKRETARIS DAERAH)  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

